BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh auditor investigatif dengan tujuan untuk membantu instansi penyidik memerlukan persyaratan yang sedikit berbeda dibanding persyaratan yang diperlukan oleh auditor yang melaksanakan tugas *non* audit investigatif. Selain memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan auditing, auditor investigatif juga harus memiliki pengetahuan mengenai hukum secara praktis, peraturan yang terkait dengan suatu kasus, pengertian bukti menurut hukum, jenis alat bukti, pengertian keuangan negara, kerugian keuangan negara dan pengetahuan lainnya yang mendukung dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi.

Faktor yang mendukung tercapainya tujuan audit investigatif antara lain ketersediaan tenaga auditor dalam jumlah yang cukup, sedangkan fakta yang ada adalah banyak auditor yang tidak senang untuk melakukan audit investigatif dengan beberapa alasan. Rendahnya minat auditor untuk melakukan audit investigatif atau ditugaskan di bidang investigasi akan menghambat kelancaran kemitraan antara BPKP dengan instansi penyidik sebagai mitra kerjanya yang memerlukan jasa auditor investigatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa hal sebagai simpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Audit Investigatif di BPKP

   Audit investigatif dilaksanakan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu penyidik dari POLRI, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Beban kerja dan risiko yang diterima auditor investigatif lebih besar dibanding dengan beban kerja dan risiko pada audior non investigatif. Atas perbedaan tersebut, BPKP tidak menetapkan kebijakan yang khusus bagi auditor investigatif terutama dalam hal sistem *reward*, perlindungan hukum, dan jenjang karir.

2. Terdapat empat faktor yang menjadi motivasi auditor untuk menjadi auditor investigatif yaitu sebagai berikut:

   1) Aspek rasa aman yaitu adanya dukungan moril dan perlindungan dari pimpinan atas ancaman fisik atau tuntutan hukum yang berasal dari *auditee*.

   2) Aspek *reward* yaitu adanya *reward* yang diterima dalam bentuk uang (biaya perjalanan dinas yang lebih besar dibanding auditor non investigatif, honorarium sebagai pemberi keterangan ahli) dan *reward* non materi (angka kredit yang lebih besar dan pengakuan atau penghargaan dari pimpinan).

3) Aspek kebutuhan aktualisasi yaitu adanya apresiasi atas prestasi kerja keinvestigasian yang diakui secara perwakilan atau nasional.

4) Aspek kebutuhan *esteem* (harga diri) yaitu adanya perasaan bahwa jabatan auditor investigatif lebih bergengsi (prestisius); perasaan memberi kontribusi nyata kepada negara dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan keuangan negara; perasaan lebih independen dan objektif dalam menyatakan pendapat tanpa ada intervensi dari pihak manapun baik dari intern maupun ekstern, adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan dan pengetahuan, waktu audit yang luwes serta adanya tantangan dan kecocokan psikologis.

   Sedangkan aspek kebutuhan sosial tidak termasuk sebagai faktor yang dapat memberikan dorongan bagi auditor untuk melakukan audit investigatif mengingat pelaksanaan penugasannya yang bersifat *rigid*.

3. Penyusunan pola pembinaan untuk auditor investigatif belum memperhatikan aspek-aspek atau faktor-faktor yang dapat memotivasi auditor untuk menjadi auditor investigatif. Pembinaan yang dilakukan oleh Biro Kepegawaian bersifat seragam untuk seluruh auditor baik yang bertugas di bidang investigasi maupun di luar bidang investigasi.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan kepada pimpinan BPKP khususnya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengelolaan auditor di Bidang Investigasi untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menempatkan auditor di bidang investigasi dengan terlebih dulu meminta konfirmasi kesediaan yang bersangkutan dan mengkonfirmasi motivasinya menjadi auditor investigatif (untuk auditor yang memilih bidang investigasi) dengan memperhatikan catatan kinerja auditor. Perlu diciptakan kondisi yang lebih mendukung terciptanya sikap objektif dan independen bagi auditor dalam menyatakan pendapat profesionalnya terhadap kasus yang diaudit berdasarkan kompetensi ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya, tanpa ada tekanan dari atasan untuk mengikuti pendapat tertentu yang berbeda dengan pendapat auditor. Untuk menghindari adanya perbedaan pendapat antara auditor pelaksana di perwakilan dengan pihak BPKP Pusat selaku *quality assurance*, perlu dibuat kebijakan yang memberi kewenangan kepada auditor untuk berpendapat dalam skala tertentu disesuaikan dengan rumit/sensitif atau tidaknya kasus yang sedang dalam proses audit investigatif.

2. Memberikan perlindungan pada auditor investigasi antara lain dengan cara memberikan jaminan keamanan terhadap auditor yang akan melakukan penugasan audit investigatif yang sifat kasusnya riskan terhadap keselamatan auditor. Bentuk keamanan yang diberikan dapat berupa perlindungan secara fisik terutama pada saat hadir di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi. Bentuk perlindungan lainnya adalah pemberian bantuan hukum jika paskaputusan pengadilan auditor tersebut mendapat tuntutan hukum dari pihak terdakwa.
3. Membuat kebijakan *reward system* yang memberi perlakuan khusus antara *reward* untuk auditor investigatif dengan *reward* untuk auditor non investigatif dengan memberikan *reward* dalam bentuk materi dengan cara sebagai berikut:
   a. Memberikan biaya perjalanan dinas bagi auditor investigasi dengan jumlah yang sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan penugasan audit investigasi sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
   b. Memberikan honorarium bagi auditor investigasi yang memberikan keterangan ahli di persidangan.
   c. Menyediakan biaya operasional (biaya komunikasi, transportasi, dan biaya lainnya).
4. Membuat kebijakan pemberian apresiasi terhadap auditor investigatif yang berprestasi yang dapat digunakan untuk

percepatan naik pangkat dan golongan dalam bentuk sebagai berikut:

a. Memberikan angka kredit yang lebih besar bagi auditor investigasi.
b. Memberikan penghargaan tertulis maupun tidak tertulis dalam forum lokal/nasional atas prestasi insan keinvestigasian (*recognition*/penghargaan).
c. Menyediakan wadah bagi para auditor investigasi untuk tampil di forum lokal/nasional bagi auditor yang berhasil mengungkap kasus tindak korupsi berskala besar (*big fish*).
d. Memberikan kesempatan bagi auditor investigasi untuk mencapai karirnya melalui jalur bidang investigasi.

5. Membuat kebijakan untuk memberikan pengakuan terhadap auditor investigatif yang berprestasi untuk memperoleh prioritas dalam promosi jabatan.
6. Menyusun pola pembinaan untuk auditor dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat memotivasi auditor untuk menjadi auditor investigatif dengan cara mempertahankan sistem pembinaan serta pembentukan auditor investigasi dan auditor di luar bidang investigasi serta memperbaiki pola pembinaan yang sudah ada yang dapat mendorong auditor agar memiliki minat untuk

Utama UNIVERSITAS WIDYATAMA

melaksanakan penugasan di bidang investigasi melalui langkah-langkah berikut:

a. Mendorong seluruh auditor untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan di kantor sendiri yang terkait dengan permasalahan audit investigatif.
b. Mendorong seluruh auditor untuk ikut serta dalam kegiatan ekspose dengan penyidik, ekspose intern, diskusi-diskusi dengan semua insan investigasi.
c. Menyertakan seluruh auditor untuk ikut dalam sistem pembinaan dengan pola pendidikan dan pelatihan (diklat) investigatif yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP.

UTama UNIVERSITAS WIDYATAMA